



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

HAIRUN bin TUHALUS, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Security Bank Muamalat, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Mahakam Rt.02 Rw.05 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I;

KHAMARIYAH ALIAS KAMARIAH binti DAHRI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Mahakam Rt.02 Rw.05 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Bjb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Batu Besar Kecamatan

Penetapan Nomor 135 /Pdt.P/2017 /PA.Bjb

Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampanahan Kabupaten Kotabaru namun tidak dicatitkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru karena Para Pemohon tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih terikat pernikahan dengan suami sebelumnya (namun sekarang telah berstatus janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 197/AC/2016/PA.Bjb Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Kandung Pemohon II yang bernama M.Subli dan beliau langsung yang menikahkan Para Pemohon juga dihadiri saksi nikah masing-masing bernama M.Riyan dan Mujibur Rahman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama M.Ramadhani bin Hairun, lahir tanggal 20 September 2009;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Penetapan Nomor 135 /Pdt.P/2017 /PA.Bjb

Halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2009 di Desa Batu Besar Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para pihak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I masih terikat hubungan perkawinan secara resmi dengan suami Pemohon II terdahulu bernama Husaini;
- Bahwa, benar Pemohon II menikah dengan suami terdahulu bernama Husaini pada tahun 1997 dan bercerai secara resmi pada tahun 2016;
- Bahwa, Pemohon II berpisah tempat tinggal dengan suami terdahulu bernama Husaini kurang lebih 4 (empat) tahun dan menurut Pemohon II apabila suami selama 3 (tiga) bulan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin maka jatuh talak kepada isteri;

Bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim

Penetapan Nomor 135 /Pdt.P/2017 /PA.Bjb

Halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan, serta mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulannya tetap mengajukan isbat nikahnya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan di dalam surat permohonannya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karena itu Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2009 di Desa Batu Besar, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri namun tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 135 /Pdt.P/2017 /PA.Bjb

Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2009 di Desa Batu Besar, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa sebab perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan karena pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, status Pemohon II adalah saat itu masih terikat perkawinan dengan suami Pemohon II sebelumnya yang bernama Husaini pada tahun 1997 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon II dengan suami sebelumnya baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Itsbat Nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”, hal itu ditegaskan juga pada Pasal 40 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara

Penetapan Nomor 135 /Pdt.P/2017 /PA.Bjb

Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cerainya Pemohon II dengan suaminya terdahulu dan fakta menikahnya Pemohon I dengan Pemohon II, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada saat Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya sebelumnya yang bernama Husaini pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan para Pemohon telah ternyata melanggar ketentuan mengenai halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu.rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1439 Hijriyah oleh MUHLIS, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.. dan M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Drs. JAMIDI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor 135 /Pdt.P/2017 /PA.Bjb

Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ttd

MUHLIS, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. JAMIDI

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan pihak Pemohon pada tanggal

.....

Banjarbaru,

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. AH. MURTADHA